



## **SKRIPSI**

### **Judul:**

Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana  
Penggelapan (Studi Putusan Nomor 398/Pid.B/2022/PN Jkt  
Pst dan Putusan Nomor 844/Pid.B/2020/PN Jkt  
Pst)

### **Disusun oleh:**

ANNA MARIA SETIA  
NIM. 205190093

PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
2023

**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM  
TINDAK PIDANA PENGGELAPAN (STUDI  
PUTUSAN NOMOR 398/PID.B/2022/PN JKT  
PST DAN PUTUSAN NOMOR  
844/PID.B/2020/PN JKT PST)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana

Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh

Nama : Anna Maria Setia

NIM : 205190093

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA, 2023**

## Pengesahan

Nama : ANNA MARIA SETIA  
NIM : 205190093  
Program Studi : HUKUM  
Judul Skripsi : Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Penggelapan (Studi Putusan Nomor 398/Pid.B/2022/PN Jkt Pst dan Putusan Nomor 844/Pid.B/2020/PN Jkt Pst)  
Title : Disparity in Judge's Decisions in the Crime of Embezzlement (Study of Decision Number 398/Pid.B/2022/PN Jkt Pst and Decision Number 844/Pid.B/2020/PN Jkt Pst)

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 24-Januari-2023.

### Tim Penguji:


1. RASJI, Dr., S.H., M.H.
2. HERY FIRMANSYAH, Dr. S.H., M.Hum., MPA.
3. R. RAHADITYA, S.H., M.H., Dr.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:  
HERY FIRMANSYAH, Dr. S.H., M.Hum.,  
MPA.  
NIK/NIP: 10215016



Jakarta, 24-Januari-2023  
Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H., M.H.

## Persetujuan

Nama : ANNA MARIA SETIA  
NIM : 205190093  
Program Studi : HUKUM  
Judul : Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana  
Penggelapan (Studi Putusan Nomor 398/Pid.B/2022/PN  
Jkt Pst dan Putusan Nomor 844/Pid.B/2020/PN Jkt Pst)

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 18-Januari-2023

Pembimbing:  
HERY FIRMANSYAH, Dr. S.H., M.Hum.,  
MPA.  
NIK/NIP: 10215016



---

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat-Nya penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan judul “**Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Penggelapan (Studi Putusan Nomor 398/Pid.B/2022/Pn Jkt Pst Dan Putusan Nomor 844/Pid.B/2020/Pn Jkt Pst)**”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara agar dapat mencapai gelar Sarjana Hukum.

Dengan tersusunnya skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing penulis hingga skripsi ini selesai disusun. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Rugun Romania Hutabarat, S.H., M. H selaku Ketua Program Studi Starata Satu Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Ibu Christine S. T. Kansil, S.H., M.H selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Bapak Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA selaku dosen pembimbing yang telah banyak membantu, meluangkan waktu, tenaga serta pikiran dalam membimbing penulis sehingga penulisan skripsi ini terselesaikan dengan baik;

5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan ilmu serta wawasannya selama penulis menjalankan proses perkuliahan;
6. Bapak Bintang Al, S.H., M.H selaku hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus yang telah bersedia memberikan waktu dan kesempatan untuk penulis wawancara hingga skripsi ini bisa diselesaikan;
7. Bapak Rapen Sinaga, S.H., M.H selaku advokat pada RSP Law Office dan dosen pada fakultas hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah bersedia memberikan waktu dan kesempatan untuk penulis wawancara serta memberikan masukan dan arahan agar skripsi ini bisa diselesaikan;
8. Bapak Ari Setiawan Niti Sumita, S.H penasihat hukum yang telah bersedia memberikan waktu dan kesempatan untuk penulis wawancara serta memberikan masukan dan arahan agar skripsi ini bisa diselesaikan;
9. Kedua orang tua tersayang Bapak Karolus dan Mama Fin yang senantiasa memberikan doa, dukungan, kasih sayang serta semangat sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini. Kemudian kedua kakak dan adik penulis tersayang yaitu Kaka Elsa, Kaka Aldi, dan Ipang yang selalu memberikan doa dan semangat kepada penulis sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik;
10. Seluruh keluarga besar yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas doa dan dukungannya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini;
11. Sahabat Sobat Sorry Jogja yaitu Valentin, Kelenlim, Intan Suan yang senantiasa ada saat penulis senang dan susah selama menjalani perkuliahan di

Univeristas Tarumanagara, selalu memberikan dukungan dan semangat sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini;

12. Sahabat tersayang Celsi, Veren, Bella, Archa, Osni, Igin, Lusita, Lhyan, dan Anisa yang dengan caranya masing-masing selalu membantu penulis selama proses pengerjaan hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
13. Teman-teman seperbimbingan yang senantiasa selalu mendukung dan membantu dalam proses pengerjaan skripsi ini;
14. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama proses perkuliahan;
15. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas doa dan dukungan semangat sehingga skripsi ini bisa terselesaikan;

Penulis menyadari bahwa dalam pelaksanaan maupun penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan ini. Penulis berharap agar skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum.

Jakarta, 3 Januari 2023

Penulis,



Anna Maria Setia

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
DAFTAR ISI.....	iv
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR SINGKATAN .....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. PERMASALAHAN.....	10
C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN.....	10
D. KERANGKA KONSEPTUAL .....	11
E. METODE PENELITIAN .....	13
F. SISTEMATIKA PENULISAN.....	16
BAB II KERANGKA TEORETIS .....	18
A. TEORI DISPARITAS.....	18
B. TEORI PEMIDANAAN .....	25
C. TEORI KEADILAN HUKUM.....	32
BAB III DATA HASIL PENELITIAN .....	38
A. KASUS POSISI .....	38
B. DATA HASIL WAWANCARA .....	76
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN.....	82
A. Analisis disparitas putusan hakim dalam tindak pidana penggelapan (Studi putusan nomor 398/Pid.B/2022/PN Jkt Pst dan putusan nomor 844/Pid.B/2020/PN Jkt Pst).....	82



B. Analisis faktor penyebab terjadinya disparitas putusan hakim dalam tindak pidana penggelapan (Studi putusan nomor 398/Pid.B/2022/PN Jkt Pst dan putusan nomor 844/Pid.B/2020/PN Jkt Pst) .....	95
BAB V PENUTUP .....	102
A. KESIMPULAN.....	102
B. SARAN.....	103
DAFTAR PUSTAKA .....	105
DAFTAR LAMPIRAN.....	108

## ABSTRAK

- (A) Nama : Ana Maria Setia (NIM: 205190093)
- (B) Judul : Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Penggelapan (Studi Putusan Nomor 398/Pid.B/2022/Pn Jkt Pst dan Putusan Nomor 844/Pid.B/2020/Pn Jkt Pst)
- (C) Halaman : vii + 108
- (D) Kata Kunci : Disparitas, Putusan Hakim, Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan
- (E) Isi :
- Disparitas merupakan suatu hal yang akan selalu terjadi dalam putusan hakim sebab hal itu berkaitan erat dengan kebebasan seorang hakim dalam memutus perkara. Namun tidak berarti seorang hakim bebas menjatuhkan putusan begitu saja tanpa berdasarkan pada undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas mengenai disparitas putusan hakim dalam tindak pidana penggelapan (studi putusan nomor 398/pid.b/2022/pn jkt pst dan putusan nomor 844/ pid.b/2020/pn jkt pst)”. Dalam penelitian ini, permasalahan yang dibahas adalah bagaimana disparitas putusan hakim dalam tindak pidana penggelapan dan apa faktor penyebab terjadinya disparitas putusan hakim dalam tindak pidana penggelapan (Studi putusan nomor 398/Pid.B/2022/PN Jkt Pst dan putusan nomor 844/Pid.B/2020/PN Jkt Pst). Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus yang didukung dengan data wawancara. Hasil penelitian yang penulis dapat adalah terjadi disparitas pemidanaan dalam kedua kasus penggelapan yang diatur Pasal 374 dan faktor penyebab terjadinya disparitas tersebut adalah bersumber dari aturan hukum pidana itu sendiri, hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebagaimana tercantum dalam putusan pengadilan, besarnya kerugian yang dialami perusahaan akibat perbuatan terdakwa, dan faktor diri hakim itu sendiri.
- (F) Acuan : 35 (1986-2021)
- (G) Pembimbing : Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA.
- (H) Penulis : Anna Maria Setia

## DAFTAR SINGKATAN

KUHP	adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
UUD	adalah Undang-Undang Dasar
UU	adalah Undang-Undang
JO	adalah Juncto
PN	adalah Pengadilan Negeri